

P U T U S A N

Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHMI BASA AMIN, SH;
2. Tempat lahir : Temate;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT./RW.007/004, Kel. Mkampung Pisang, Kec. Temate Tengah, Kota Temate
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Camat Temate Barat);

Terdakwa baik penyidik, penuntut umum dan di persidangan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Konoras, S.H., M.H, Bahtiar Husni, S.H., M.H, Sodikin Teki, S.H, Rizki Septian, S.H., M.H, Khairun Abd Gani, S.H dan Abdul Haris Konoras, S.H yang merupakan advokat & Pengacara pada kantor MUHAMMAD KONORAS, S.H.M.H dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 307/Pid.Sus/2020/PN Tte, tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 307/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI BASA AMIN, SH. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang



No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI BASA AMIN, SH. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) Bulan, dan membayar Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan;

Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih berisi video atau rekaman ucapan dari Camat Ternate Barat dengan durasi 03 (tiga) menit 29 (dua puluh sembilan) detik;

1 (satu) lembar koran media cetak Malut Post Edisi tanggal 11 November 2020 dengan judul pemberitaan "CAMAT TERBAR AJAK RT/RW PILIH MHB-GAS.";

Diserahkan kepada kepada Panwaslu Kecamatan Ternate Barat.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permulaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif dan berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tumpuan keluarga;

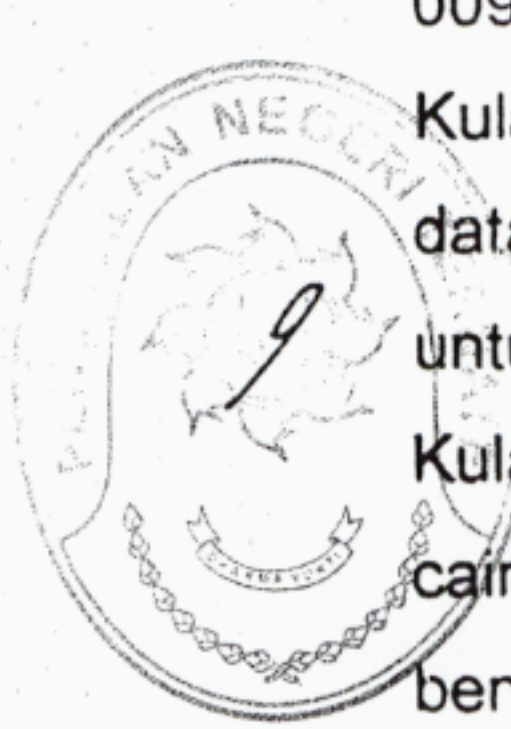
Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan menangainya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap dengan tuntutan dan atas tanggapan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FAHMI BASA AMIN, SH.** selaku Camat Ternate Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/1770/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan telah dilantik oleh Walikota Ternate



berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/2754/2019 tanggal 04 Maret 2019, pada hari Hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2020, bertempat di rumah Sdr. ABJAN KASIM, S.IP yang beralamat di RT 004 / RW 002 Kel. Tobololo Kec. Ternate Barat, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***"Terdakwa sebagai pejabat negara atau pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon"***, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.30 WIT., Sdr. NAHRUN CIM yang merupakan Ketua RT 004 Kel. Kulaba bersama dengan Sdr. BABATOU yang merupakan Ketua RT 009 Kel. Kulaba, Sdr. ARMAN KASIM yang merupakan Ketua RT 005 Kel. Kulaba dan salah satu Tokoh Masyarakat yaitu saudara MUJADA NYONG datang kerumah Sdr. ABJAN KASIM, S.IP. yang merupakan Lurah Kulaba untuk menanyakan kapan di cairkan insentif untuk Ketua RT / RW se- Kel. Kulaba karena di Kelurahan yang lain insentif untuk RT / RW telah di cairkan, kemudian Sdr. ABJAN KASIM, S.IP' menjawab bahwa memang benar untuk kelurahan lain sudah menerima dana insentif namun untuk Kel. Kulaba belum cair karena adanya kesalahan administrasi dari bendahara Kecamatan Ternate Barat ke bagian Keuangan Kota Ternate, sambil bercerita dengan Ketua RT / RW kel. Kulaba kemudian terdakwa datang kerumah Sdr. ABJAN KASIM, S.IP dan memberikan salam dan kemudian masuk kedalam ruang tamu duduk bersama-sama dengan ketua RT/RW.
 - Bahwa tidak lama kemudian Sdr. H. DJAFAR NUR yang merupakan Ketua Rw 01 Kel. Kulaba, Sdr. MOCHTAR yang merupakan Ketua RT 006 Kel. Kulaba, Sdr. SUDIN Hi MANDAR yang merupakan Ketua RT 007 Kel. Kulaba, Sdr. ILHAM BADAR yang merupakan Ketua RT 002 Kel. Kulaba, dan Sdr. IDHAM MAHMIJD yang merupakan Ketua RT 001 Kel. Kulaba, datang kerumah Sdr. ABJAN KASIM, SIP lalu duduk bersama-sama dengan terdakwa dan para Ketua RT/RW.
 - Bahwa dalam kesempatan tersebut terdakwa sebagai Camat Ternate Barat mengambil keputusan dengan menyampaikan kepada para Ketua RT/RW bahwa :

"Torang satu perjuangan saya akan membantu RT dan insya allah dan yang kedua saya akan kase informasi jika umur panjang MHB allah"

kase rahmat menjadi walikota dan kemudian program dia akan kase berubah, yang pertama paitua pe kecendrungan itu bagaimana menaikkan insentif rt/rw dari 500 ke 1 juta tapi kemudian itu tidak tercantum dalam visi misi deng itu tara mungkin mo cantumkan dalam visi misi to? Tapi itukan yang tong kase masukan kepada RT/RW yang dong dapa dari 100, 150 nae 200, 250 nae 300 sekarang to? 2021 nae deng 2019 nae 30 itu kemudian tong kase masukan, kemudian paitua respon baik, dan kedua mudah-mudahan insya allah umur panjang hari ini kalau bantu RT/RW ya saya jujur tara bisa bantu RT/RW tapi kemudian kalau RT/RW pe ana-nan bisa komunikasi deng saya akan saya bantu, insya allah umur panjang saya bantu, saya bantu. Kalau bantu-bantu bagitu saya so kase bukti bukan saya bacarita, datang saya basuara sabar sadiki insya allah saya bantu dan itu terbukti diternate barat ini kurang lebih tahun 2019 maso tahun 2020 itu 39 orang tetap tersebar dikelurahan kemudian, kamari desember ini kemudian tatambah kurang lebih 15 itu bagian dari pada torang pe keinginan bahwa ana-ana yang ada di ternate barat ini kemudian torang lebih prioritas dorang kamuka la dong balajar karena orang inikan harus belajar trada! Musti balajar maso birokrasi harus ambe pengalaman disitu dong kamari ini tong pe ana-ana samua trada! Dong ada di kecamatan dan kelurahan dan itu bagian dari tong pa ana-ana, kalau tong pe ana-ana berarti tong kase bina pa dorang kase balajar padorang supaya dong tau, apa yang dong bolom tau. Itu ngoni bagitu, jadi RT1 insya allah bagitu, jadi saya ini sebenarnya ingin lama disini cuma so telepon-telepon ini saya batunjung muka saja dong baharap saya harus ada to? Di takome trada.. Jadi saya suru dong buka tapi saya bilang agak terlambat jadi lurah buka saja to? Yang penting tong sama-sama jadi, insya allah jadi di pe model bagitu." Setelah menyampaikan hal tersebut, kemudian terdakwa permisi untuk pergi menghadiri acara Maulid di Kel. Takome, sehingga kemudian para ketua RT/RW yang hadir pun pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa MHB-GAS merupakan singkatan dari MHB: MUHAMMAD HASAN BAY dan GAS : MUHAMAD ASGAR SALEH, merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 dengan nomor urut 3 berdasarkan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota tErnate Nomor : 90/Pl.02.3-BA/8271/Kota/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 3 yaitu pasangan calon MUHAMMAD HASAN BAY dan MUHAMAD ASGAR SALEH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Abjan Kasim, S.IP Alias Jan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberi keterangan dipersidangan perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa Fahmi Basa, SH selaku Camat Temate Barat menyampaikan "insya Allah mudah-mudahan MHB-GAS terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, insentif Rt/Rw akan naik dari lima ratus ribu menjadi satu juta dan saya akan membantu anak-anak Pak Rt dan Rw untuk menjadi pegawai;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan insya Allah mudah-mudahan MHB-GAS terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, insentif Rt/Rw akan naik dari lima ratus ribu menjadi satu juta dan saya akan membantu anak-anak Pak Rt dan Rw untuk mTerdakwa menyampaikan insya Allah mudah-mudahan MHB-GAS terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, insentif Rt/Rw akan naik dari lima ratus ribu menjadi satu juta dan saya akan membantu anak-anak Pak Rt dan Rw untuk menjadi pegawai yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di didalam rumah saksi yang terletak di Kelurahan Tobololo Kecamatan Temate Barat Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut yaitu kepada saksi dan 5 (lima) orang ketua Rt serta 1 (satu) orang ketua Rw di Kelurahan Kulaba yaitu saudara Idham Mahmud, Ketua Rt.001, saudara Ilham Badar, Ketua Rt.002, saudara Arman Karim, ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007 dan saudara H. Dafar Nur, ketua Rw.01;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya kelima orang ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw tersebut datang kerumah saksi dengan maksud untuk menanyakan tentang insentif mereka yang belum mereka terima sedangkan mereka mendengar informasi bahwa di Rt dan Rw lain sudah diterima insentif tersebut dan saksi mengatakan ada masalah di bendahara kecamatan sehingga insentif Rt/Rw terlambat, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah saksi dan langsung bersalaman dengan kami yang saat itu berada didalam rumah saksi, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "apa ini Rt dan Rw" dan saksi menjawab "iya" kemudian Terdakwa langsung mengatakan "insya Allah mudah-mudahan MHB-GAS terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, insentif Rt/Rw akan naik dari lima ratus ribu menjadi satu juta dan saya akan membantu anak-anak Pak Rt dan Rw untuk menjadi pegawai;
- Bahwa MHB-GAS adalah nama singkatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate nomor urut 3 pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 yaitu Muhamad Hasan Bay dan Asghar Saleh;
- Bahwa kapasitas Terdakwa pada saat menyampaikan hal tersebut kepada saksi, kelima orang dan 1 (satu) orang ketua Rw yaitu sebagai seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai camat Temate Barat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyampaikan insya Allah mudah-mudahan MHB-GAS terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, insentif Rt/Rw akan naik dari lima ratus ribu menjadi satu juta dan saya akan membantu anak-anak Pak Rt dan Rw untuk menjadi pegawai kepada saksi, kelima ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw merugikan pasangan calon yang lain yang juga ikut dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate pada pemilihan tahun 2020;
- Bahwa ada 4 (empat) pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate yang ikut pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate di tahun 2020 yaitu pasangan calon nomor urut 1. Bernam Merlisa Marsaoly dan Juhdi Taslim (MAJU), pasangan calon nomor urut 2 bernama M. Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS), pasangan calon nomor urut 3 bernama Muhamad Hasan Bay dan Asghar Soleman (MHB-GAS) dan pasangan calon nomor urut 4 bernama Yamin Tawari dan Abdulah Tahir (YAMIN-ADA);
- Bahwa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate yang unggul di Kelurahan Kulaba yaitu pasangan calon nomor urut 2. bernama M. Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS) dengan perolehan suara 447 (empat ratus empat puluh tujuh) suara dari 1026 (seribu dua puluh enam) jiwa pilih dan pasang calon nomor urut 3. Muhamad Hasan Bay dan Asghar Soleman (MHB-GAS) memperoleh 263 (dua ratus enam puluh tiga suara) suara dari 1026 (seribu dua puluh enam) jiwa pilih;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai camat Temate Barat berdasarkan surat keputusan wali kota Temate yaitu pada bulan Maret 2019 namun saksi tidak

mengetahui nomor surat keputusan wali kota Ternate tentang pengangkatan Terdakwa sebagai camat Ternate Barat tersebut;

- Bahwa saksi mengenali suara Video rekaman dengan durasi 3 (tiga) menit 29 (dua puluh sembilan) detik dan 1 (satu) lembar koran media cetak Malut Post edisi tanggal 11 November 2020 dengan judul "camat Terbar ajak Rt/Rw pilih MHB-Gas yang diperdengarkan dan diperlihatkan dipersidangan, suara yang terdapat dalam rekaman video tersebut adalah suara Terdakwa yang sama dengan apa yang Terdakwa sampaikan kepada saksi, kelima ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw didalam rumah saya dan saya pernah membaca berita yang ada pada koran tersebut sedangkan 1 (satu) lembar koran media cetak Malut Post edisi tanggal 11 November 2020 adalah pemberitaan media cetak terhadap pertemuan di rumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah saksi pada saat itu dan jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 7 (tujuh) km karena Terdakwa tinggal di Kelurahan Kampung Pisang sedangkan saksi tinggal di Kelurahan Tobololo Kec. Ternate Barat;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa datang kerumah saksi karena pada saat itu Terdakwa akan menghadiri acara maulid Nabi di Kelurahan Takome Kecamatan Ternate Barat dan dari rumah Terdakwa menuju ke Kelurahan Takome harus melewati jalan di depan rumah saksi, saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa datang kerumah saksi pada saat itu dan sebelumnya Terdakwa sering datang kerumah saksi sebulan sekali;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi, kelima orang ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw "insya Allah mudah-mudahan MHB-GAS terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, insentif Rt/Rw akan naik dari lima ratus ribu menjadi satu juta dan saya akan membantu anak-anak Pak Rt dan Rw untuk menjadi pegawai" karena pada saat itu kami sedang membahas masalah insentif Rt dan Rw di Kelurahan Kulaba yang belum dicairkan;
- Bahwa yang pertama kali datang kerumah saksi pada saat itu saudara Mochtar ,ketua Rt.006 dan saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit datang saudara Arman Karim, ketua Rt.005 dan setelah kelima orang ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw berada di rumah saksi, sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dimana pada saat itu kami sedang membahas masalah insentif Rt/Rw di kelurahan Kulaba yang belum dicairkan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi, kelima orang ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw tersebut yaitu didalam ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan tim pemenang atau tim sukses dari pasangan calon nomor urut 3 MHB-GAS dan sebelumnya kelima orang



ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw pernah datang kerumah saksi untuk menanyakan tentang insentif mereka;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah insentif yang diterima ketua Rt/rw yaitu Wali Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekam ketika Terdakwa menyampaikan hal tersebut, sehingga berdasarkan hasil rekaman tersebut Terdakwa lalu diperiksa Bawaslu Kota Temate;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah saksi kurang lebih 1 (satu) setengah jam;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi, kelima orang ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rt pada saat itu komisi pemilihan umum (KPU) Kota Temate telah menetapkan pasangan calon yang ikut dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate dan saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi, kelima orang ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rt pada saat itu masih dalam masa kampanye dan saat itu kami mengetahui kalau Terdakwa merupakan camat Temate Barat yang juga sebagai ASN;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa mengetahui kalau pada saat itu masih dalam masa kampanye atau tidak dan saksi mengetahui sejak kapan dimulainya kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate dan kapan berakhirnya masa kampanye tersebut;



Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membicarakan dengan saksi tentang pasangan calon nomor urut 3 MHB-GAS namun saksi sudah tidak ingat lagi waktunya;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak pernah mengundang ketua Rt/rw di Kelurahan Kulaba untuk membicarakan tentang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate;
- Bahwa komisi pemilihan umum (KPU) Kota Temate pernah melakukan sosialisasi di Kelurahan Kulaba tentang tahapan-tahapan dan larangan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate di tahun 2020 dan saat itu komisi pemilihan umum (KPU) menyampaikan bahwa seorang aparatur sipil negara (ASN) dilarang terlibat dalam berpolitik tersebut namun saksi, apakah komisi pemilihan umum pernah mengundang seluruh camat untuk di sosialisasikan tentang tahapan-tahapan dan larang dalam berpolitik tersebut;
- Bahwa selain saksi, kelima orang ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw, ada 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang juga hadir pada saat itu dan ikut mendengar apa yang disampaikan Terdakwa pada saat itu, namun saksi tidak mengetahui nama tokoh masyarakat tersebut dan setahu saksi, tidak ada yang mengundang tokoh masyarakat tersebut untuk datang kerumah saksi, namun tokoh masyarakat tersebut datang bersama dengan saudara Arman Karim ketua Rt.005, Kel. Kulaba;

- Bahwa jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Kulaba pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate pada tahun 2020 yaitu ada 3 (tiga);
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, 3 (tiga) hari kemudian insentif ketua Rt/Rw di Kelurahan Kulaba dicairkan dan yang mencairkan yaitu bendahara kantor camat Temate Barat dan diberikan kepada saksi sebagai lurah Kulaba untuk membagikan kepada Rt/Rw di kelurahan Kulaba;
- Bahwa selain Terdakwa menyampaikan "insya Allah mudah-mudahan MHB-GAS terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, insentif Rt/Rw akan naik dari lima ratus ribu menjadi satu juta dan saya akan membantu anak-anak Pak Rt dan Rw untuk menjadi pegawai" pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan "torang satu perjuangan" dan menurut pemahaman saksi, Terdakwa menyampaikan "torang satu perjuangan" yaitu untuk memilih pasangan nomor urut 3 MHB-GAS;
- Bahwa untuk setiap bulan ketua Rt/Rw menerima insentif sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di cairkan atau diterima setiap 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan menurut pemahaman saksi, Terdakwa menyampaikan hal tersebut yaitu Terdakwa mengajak kami untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 MHB-GAS;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penyampaian Terdakwa di dalam rumah saksi pada saat itu jadi masalah setelah saksi dipanggil oleh Bawaslu dan diperdengarkan tentang bukti rekaman tersebut;

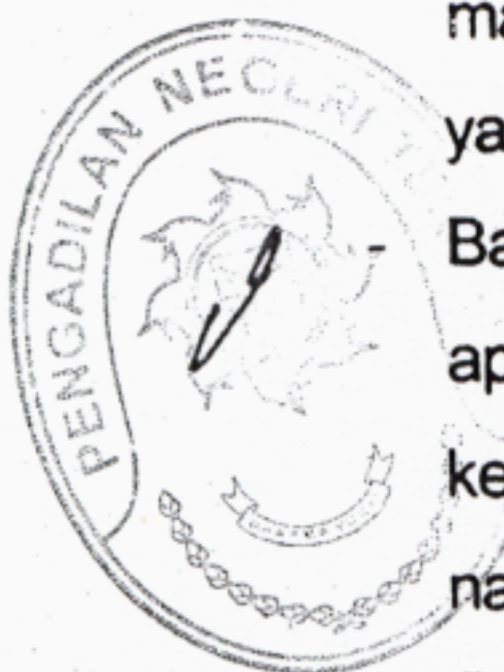
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Idham Mahmud Alias Pak Id, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberi keterangan dipersidangan perkara ini sehubungan dengan penyampaian Terdakwa kepada saksi dan beberapa orang Rt, 1 (satu) orang Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat pada Kelurahan Kulaba;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada kami "insya Allah kalau MHB terpilih menjadi wali kota, saya akan berjuang insentif Rt/Rw dari tiga ratus naik menjadi lima ratus dan naik menjadi satu juta; Rt/Rw pe anak-anak minta bantu masuk kerja nanti saya bantu dan saya sudah kase bukti, saya sudah kase jadi pegawai 30 (tiga puluh) orang lebih";
- Terdakwa menyampaikan hal tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wit, bertempat di dalam rumah lurah Kulaba bernama Abjan Kasim (Lurah Kulaba) yang terletak di Kelurahan Tobololo Kecamatan Temate Barat Kota Temate;
- Bahwa yang hadir dan mendengar Terdakwa menyampaikan hal tersebut yaitu saksi Abjan Kasim selaku lurah Kelurahan Kulaba, saksi selaku ketua Rt.001, saudara Ilham Badar Ketua Rt.002, saudara Nahrin Cim ketua Rt.004 saudara

Aman Karim ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar ketua Rt.007, Pak Baba ketua Rt.009 dan saudara H. Djafar Nur ketua Rw.01 serta 1 (satu) orang tokoh masyarakat Kelurahan Kulaba bernama Mujada Nyong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi dan keenam orang ketua Rt, 1 (satu) orang ketua Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat tersebut untuk datang ke rumah saudara Abjan Kasim, namun setahu saksi saudara Abjan Kasim selaku lurah Kelurahan Kulaba yang mengundang saksi dengan menyuruh salah satu pegawai honorer kelurahan Kulaba bernama Et Ramli diaman pada saat itu saudara Et Ramli mengatakan kepada saksi "sabantar habis magrib ada rapat di pak Lurah pe rumah";
- Bahwa saudara Et Ramli mengatakan kepada saksi kalau "sabantar habis magrib ada rapat di pak Lurah pe rumah" yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud saudara Abjan Kasim mengundang saksi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah saudara Abjan Kasim, Terdakwa dan keenam orang ketua Rt, 1 (satu) orang ketua Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat sudah berada di dalam rumah Abjan Kasim karena saksi adalah orang yang paling terakhir datang ke rumah saudara Abjan Kasi (Lurah Kulaba);
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah saudara Abjan Kasim, saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Terdakwa, saudara Abjan Kasim, keenam orang ketua Rt, 1 (satu) orang Ketua Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat tersebut, namun setelah saksi masuk dan duduk didalam rumah saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba), Terdakwa lalu menyampaikan "insya Allah kalau MHB terpilih menjadi wali kota, saya akan berjuang insentif Rt/Rw dari tiga ratus naik menjadi lima ratus dan naik menjadi satu juta, Rt/Rw pe anak-anak minta bantu masuk kerja nanti saya bantu dan saya sudah kase bukti, saya sudah kase jadi pegawai 30 (tiga puluh) orang lebih" kemudian istri Terdakwa datang dan langsung memanggil Terdakwa, sehingga kami pun langsung keluar dari dalam rumah saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba) tersebut;
- Bahwa MHB yaitu Muhamad Hasan Bay yang merupakan calon wali kota Ternate pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate nomor urut 3 di tahun 2020 yang berpasangan dengan Asghar Saleh sebagai calon wakil wali kota Ternate; dan pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut, pada saat itu komisi pemilihan umum (KPU) telah menetapkan pasangan calon pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate pada pemilihan umum tahun 2020;
- Bahwa jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Kulaba yaitu ada 3 (tiga) tempat pemungutan suara (TPS) dan yang meraih suara terbanyak di ketiga tempat pemungutan suara di Kelurahan Kulaba yaitu pasangan calon nomor urut 2 yaitu M. Tauhid Soleman dan Jasri Usaman (TULUS);



- Bahwa menurut pemahaman saksi, maksud Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi, saudara Abjan Kasim, keenam orang ketua Rt, 1 (satu) orang ketua Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat yaitu Terdakwa mengajak kami untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 MHB-GAS pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate pada tahun 2020, karena pada saat itu Terdakwa hanya menyebutkan MHB-GAS (Muhammad Hasan Bay dan Asghar Saleh) tidak menyebutkan pasangan calon lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Video rekaman dengan durasi 3 (tiga) menit 29 (dua puluh sembilan) detik dan 1 (satu) lembar koran media cetak Malut Post edisi tanggal 11 November 2020 dengan judul "camat Terbar ajak Rt/Rw pilih MHB-Gas, bahwa suara yang terdapat dalam rekaman video tersebut adalah suara Terdakwa yang sama dengan apa yang Terdakwa sampaikan kepada saksi, saudara Abjan Kasim, ke enam ketua Rt, 1 (satu) orang ketua Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat didalam rumah saudara Abjan Kasim dan saksi pernah membaca berita yang ada pada koran tersebut;
- Bahwa setelah saksi tiba dirumah saudara Abjan Kasim tidak ada orang lain lagi yang datang ke rumah saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba) pada saat itu dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut didalam ruang tamu rumah saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba), saat itu saksi melihat kondisi ruang tamu rumah saksi Abjan Kasim ada banyak kursi dan selain kursi ruang tamu ada juga beberapa kursi yang di sediakan dalam ruang tamu rumah saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba) dan pada waktu itu Terdakwa atau saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba) tidak memberikan sesuatu kepada saksi dan beberapa orang yang saat itu berada didalam ruang tamu saudara Abjan Kamis tersebut;
- Bahwa yang mengambil rekaman pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut yaitu saksi sendiri dengan menggunakan handphone milik saksi dan saksi tidak bermaksud apa-apa untuk mengambil rekaman saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan rekaman tersebut kepada teman saksi bernama Pak Yudi melalui whatsapp dan tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk mengambil rekaman saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut dan itu atas inisiatif saksi;
- Bahwa pada waktu pemilihan saksi tidak memilih pasangan calon nomor urut 3 MHB-GAS pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2020 melainkan memilih pasangan calon nomor urut 2, M. Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS);
- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan ketua-ketua Rt/Re di Kelurahan Kulaba yaitu hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 di dalam rumah saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba) tersebut;



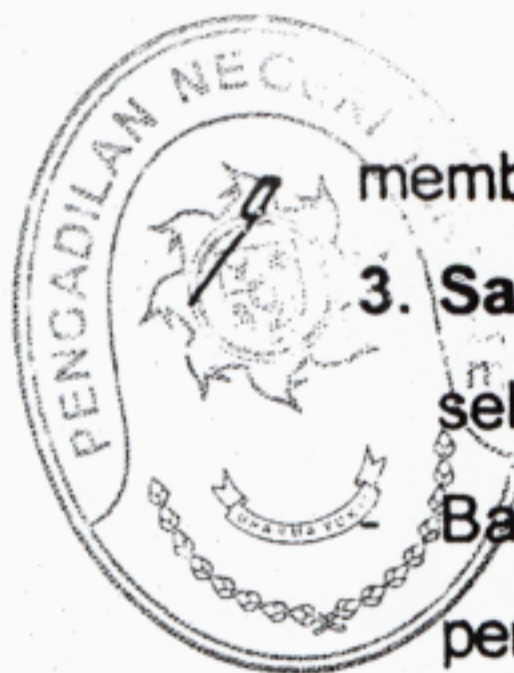
- Bahwa kapasitas Terdakwa pada saat menyampaikan hal tersebut yaitu sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan menjabat sebagai camat Temate Barat namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dimulainya masa kampanye pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate di tahun 2020 tersebut;
- Bahwa setahu saksi, seorang pegawai negeri sipil tidak boleh terlibat dalam berpolitik dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan tim pemenang atau tim sukses dari pasangan calon nomor urut 3. MHB-GAS tersebut;
- Bahwa jumlah insentif ketua Rt/Rw untuk setiap bulannya yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kami terima setiap 3 (tiga) bulan sekali sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui maksud Terdakwa mengajak saksi, saudara Abjan Kasim, keenam orang ketua Rt, 1 (satu) orang ketua Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 MHB-GAS (Muhammad Hasan Bay – Asghar Saleh) yaitu agar menang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate pada tahun 2020;
- Bahwa teman saksi bernama Pak Yudi tidak meminta saksi untuk mengirimkan rekaman tersebut kepadanya dan saksi tidak ada maksud apa-apa mengirimkan rekaman tersebut kepada teman saksi bernama Pak Yudi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ilham Badar Alias II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberi keterangan dipersidangan perkara ini yaitu sehubungan dengan penyampaian Terdakwa Fahmi Basa Amin, SH kepada saksi, saudara Abjan Kasim, keenam orang ketua Rt, 1 (satu) orang ketua Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat pada Kelurahan Kulaba Kecamatan Temate Barat Kota Temate;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada kami “insya Allah kalau MHB-GAS terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Temate, Rt/Rw pe honor naik dari tiga ratus jadi lima ratus dan naik jadi satu juta”;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada kami yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wit, bertempat di dalam rumah saudara Abjan Kasim selaku lurah Kelurahan Kulaba yang terletak di Kelurahan Tobololo Kecamatan Temate Barat Kota Temate;
- Bahwa yang hadir didalam rumah saudara Abjan Kasim saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut yaitu saksi selaku ketua Rt.002, saudara Abjan Kasim selaku Lurah Kulaba, saudara Idham Mahmud Ketua Rt.001, saudara Nahrin Cim ketua Rt.004 saudara Arman Karim ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar ketua Rt.007, Pak Baba ketua Rt.009 dan saudara H. Djafar



Nur ketua Rw.01 serta 1 (satu) orang tokoh masyarakat Kelurahan Kulaba bernama Mujada Nyong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang kami untuk datang ke rumah Lurah Kulaba bernama Abjan Kasim, namun saksi menerima pesan singkat melalui handphone dari nomor yang saksi tidak kenal yang isinya bahwa "sementara setelah ba'da Isya ke rumah pak Lurah";
- Bahwa pada saat saksi tiba dan masuk kedalam rumah saudara Abjan Kasim, Terdakwa dan kelima orang ketua Rt, 1 (satu) orang ketua Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat serta saudara Abjan Kasim sudah berada didalam rumah saudara Abjan Kasim dan duduk di ruang tamu saudara Abjan Kasim, selain saudara Idham Mahmud selaku ketua Rt.01 yang pada saat itu belum datang di rumah saudara Abjan Kasim;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah saudara Abjan Kasim, saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Terdakwa, kelima orang ketua Rt, 1 (satu) orang ketua Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat serta saudara Abjan Kasim, namun ketika saksi masuk dan duduk didalam rumah, ada salah seorang ketua Rt yang mengatakan kepada Terdakwa "coba pak camat ngoni sampaikan ulang apa yang tadi torang bicarakan" kemudian Terdakwa langsung menyampaikan "insya Allah kalau MHB-GAS terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Temate, Rt/Rw pe honor naik dari tiga ratus jadi lima ratus bahkan naik jadi satu juta" dan tidak lama kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa dan kami semua langsung keluar dari dalam rumah saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba) tersebut dan selain itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang disampaikan Terdakwa karena setelah Terdakwa menyampaikan "insya Allah kalau MHB-GAS terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Temate, Rt/Rw pe honor naik dari tiga ratus jadi lima ratus bahkan naik jadi satu juta" saksi langsung ke kamar mandi;
- MHB-GAS yaitu Muhamad Hasan Bay dan Asghar Saleh yang merupakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate nomor urut 3 (tiga) pada pemilihan wali kota dan calon wali kota Temate pada di tahun 2020;
- Bahwa pemahaman saksi maksud Terdakwa menyampaikan "insya Allah kalau MHB-GAS terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Temate, Rt/Rw pe honor naik dari tiga ratus jadi lima ratus bahkan naik jadi satu juta" yaitu agar kami juga memilih atau memberikan suara kepada MHB-GAS pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate di tahun 2020;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut, saat itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan nama-nama serta nomor urut pasangan calon walikota dan wakil wali kota Temate pada pemilihan umum di tahun 2020;
- Bahwa saksi menganal suara Video rekaman dengan durasi 3 (tiga) menit 29 (dua puluh sembilan) detik dan 1 (satu) lembar koran media cetak Malut Post edisi tanggal 11 November 2020 dengan judul "camat Terbar ajak Rt/Rw pilih MHB-Gas



, suara yang terdapat dalam rekaman video tersebut adalah suara Terdakwa yang sama dengan apa yang Terdakwa sampaikan kepada saksi, kelima ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw didalam rumah Lurah Kulaba dan saksi pernah membaca berita yang ada pada koran tersebut;

- Bahwa saudara Idham Mahmud selaku ketua Rt.01 juga mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut karena setelah saksi masuk dan duduk didalam ruang tamu rumah saudara Abjan Kasim, barulah datang saudara Idham Mahmud dan langsung masuk dan duduk didalam rumah saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba) dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut yaitu di ruang tamu rumah saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba);
- Bahwa jumlah insentif yang diterima ketua Rt/Rw untuk setiap bulan yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kami menerimanya setiap 3 (tiga) bulan sekali sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kapasitas Terdakwa pada saat menyampaikan hal tersebut yaitu sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan menjabat sebagai camat Ternate Barat;
- Bahwa setahu saksi seorang pegawai negeri sipil tidak boleh terlibat dalam berpolitik;



Bahwa saksi fahami maksud Terdakwa menyampaikan hal tersebut untuk mengajak saksi dan keenam ketua Rt, 1 (satu) orang ketua Rw dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat untuk memilih MHB-GAS karena pada saat itu Terdakwa hanya menyampaikan nama satu pasangan calon saja yaitu MHB-GAS dan maksud Terdakwa mengajak kami untuk memilih MHB-GAS yaitu untuk menguntungkan untuk menguntungkan MHB-GAS pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate pada pemilihan umum di tahun 2020;

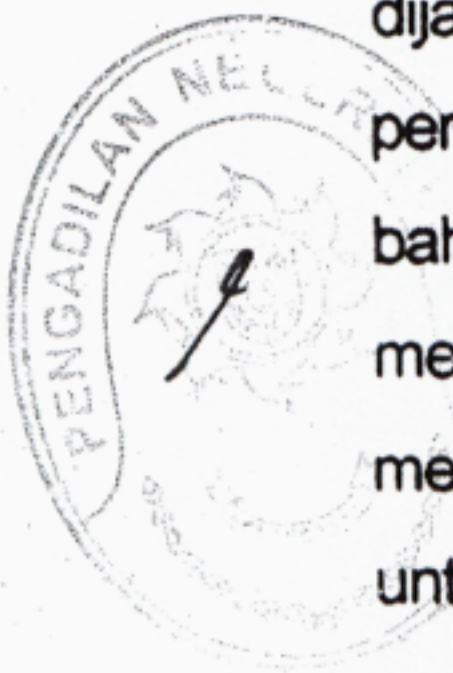
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Idhar Boroyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

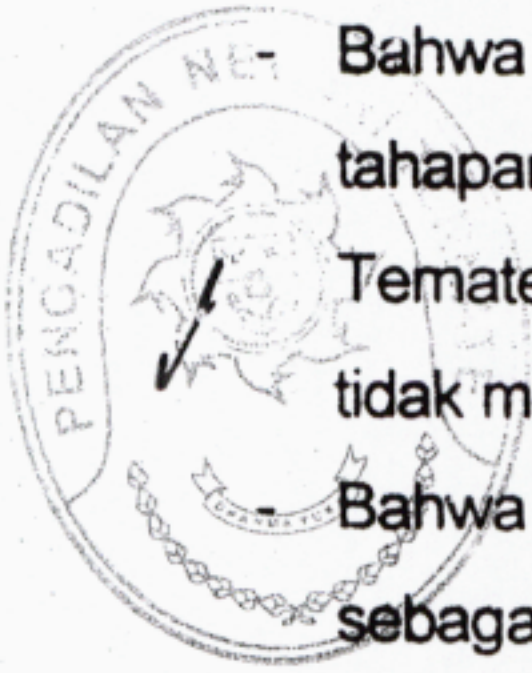
- Bahwa saksi adalah ketua Panwaslu Kecamatan Ternate Barat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Fahmi Basa Amin, SH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat didalam rumah Lurah Kulaba bernama Abjan Kasim yang terletak di Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu yaitu dari media cetak Malut Post edisi tanggal 11 November 2020;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu, Terdakwa telah mengajak ketua Rt/Rw sekelurahan Kulaba untuk memilih pasangan calon wali

kota dan wakil wali kota Temate nomor urut 3 (tiga) yaitu Muhamad Hasan Bay dan Asghar Saleh (MHB-GAS) pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu yaitu dengan cara mengajak ketua Rt/Rw sekelurahan Kulaba untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga) MHB-GAS pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020 yaitu Terdakwa mengumpulkan ketua Rt/Rw sekelurahan Kulaba di rumah saudara Abjan Kasim selaku Lurah Kulaba lalu Terdakwa menyampaikan kepada Ketua Rt/Rw tersebut "bila MHB-GAS terpilih maka insentif akan dinaikan dari lima ratus menjadi satu juta";
- Bahwa kapasitas saksi pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020 yaitu sebagai ketua panwaslu Kecatama Temate Barat dan setelah saksi dan kedua komisioner panwaslu Kecamatan Temate Barat yaitu saudara Gamar Suaib dan saudara Kamarudin Umar mengetahui dari media cetak Malut Post kalau Terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu kami bertiga langsung melakukan penelusuran dengan menemui ketua Rt/Rw sekelurahan Kulaba dan kami menanyakan kepada ketua-ketua Rt apakah ketua-ketua Rt ikut dalam pertemuan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 di dalam rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim dan dijawab oleh ketua Rt.01 saudara Idham Mahmud bahwa iya benar kami ikut dalam pertemuan tersebut dan ada bukti rekaman, namun sebagian ketua Rt mengatakan bahwa mereka tidak ikut dalam pertemuan tersebut, setelah kami kami menanyakan kepada ketua Rw.01 saudara Djafar Nur dan saudara Djafar Nur mengatakan bahwa benar ada pertemuan namun Terdakwa tidak mengajak kami untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga) MHB-GAS, akan tetapi kami ke rumah lurah Kulaba tersebut untuk tanyakan kapan insentif kami di bayarkan;
- Bahwa pada saat itu ketua Rt.01 saudara Idham Mahmud tidak menunjukan rekaman tersebut kepada saksi dan kedua rekan kerja saksi tersebut namun setelah saudara Idham Mahmud di panggil oleh Badan Penagawas Pemilu (Bawaslu) Kota Temate barulah saudara Idham Mahmud menyerahkan rekamn tersebut kepada Badan Penagawas Pemilu (Bawaslu) Kota Temate;
- Bahwa setelah kami melakukan penelusuran tersebut, kami langsung melakukan pleno dengan formulir model A.6.1 yaitu formulir berita acara klarifikasi informasi awal, kemudian kami menelusuri apakah telah terjadi pelanggaran ataukah tidak setelah itu kami meneruskan formulir model A.6.1 ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) untuk ditindak lanjuti, karena yang berwenang menentukan pelanggaran tersebut dapat ditindak lanjuti ataukah tidak yaitu sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu);
- Bahwa pertemuan pada tanggal 30 Oktober 2020 didalam rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim tersebut masih dalam masa kampanye karena masa kampanye dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;



- Bahwa Video rekaman dengan durasi 3 (tiga) menit 29 (dua puluh sembilan) detik dan 1 (satu) lembar koran media cetak Malut Post edisi tanggal 11 November 2020 dengan judul "camat Terbar ajak Rt/Rw pilih MHB-GAS, bahwa saksi tidak mengetahui rekaman video tersebut, namun saksi pernah membaca berita yang ada pada koran Malut Post edisi tanggal 11 November 2020 tersebut;
- Bahwa isi pada berita di media cetak Malut Post tersebut di sebutkan bahwa Camat Temate Barat mengajak Rt/Rw pilih MHB-GAS dan pada saat itu yang menjabat sebagai camat Temate Barat yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan kedua rekan kerja saksi tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa terkait pemberitaan di media cetak tersebut karena tingkat klarifikasi hanya ada di Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) Kota;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan kedua komisioner Panwaslu Kecamatan tanyakan tentang pertemuan tersebut yaitu 9 (sembilan) ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw yaitu Djafar Nur selaku ketua Rw.01. Kelurahan Kulaba;
- Bahwa setahu saksi yang mengajak untuk menghadiri pertemuan di rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim yaitu ketua Rt.05 saudara Arman Karim karena saudara Abjan Kasim yang menyuruh saudara Arman Karim untuk mengajak ketua-ketua Rt/Rw untuk menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi dan kedua rekan kerja saksi pernah melakukan sosialisasi tentang tahapan-tahapan dan larangan-larangan dalam pemilihan umum di Kecamatan Temate Barat namun apakah Terdakwa juga hadir dalam sosialisasi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai Camat Temate Barat;
- Bahwa seorang aparatur sipil negara (ASN) yang sedang melaksanakan cuti tidak dapat menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pertemuan tanggal 30 Oktober 2020 di dalam rumah saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba) tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan nama-nama dan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate untuk pemilu 2020;
- Bahwa Terdakwa sebagai Camat Temate Barat diangkat sebagai camat Temate Barat berdasarkan surat keputusan Walikota Temate;
- Bahwa yang menang atau unggul di Kelurahan Kulaba dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate tahun 2020 yaitu pasangan calon dengan nomor urut 2 yaitu Tauhid Soleman dan Jasri Usaman (TULUS), namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan kedua rekan kerja saksi melakukan penulisan atas pemberitaan di media cetak tersebut, yang disampaikan oleh ketua Rt.02 yang bernama Ilham Badar yang saksi interogasi menyampaikan bahwa dalam



pertemuan tersebut Terdakwa telah menyampaikan "insya Allah kalau MHB-GAS terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Temate, Rt/Rw pe honor naik dari tiga raus jadi lima ratus bahkan naik jadi satu juta" dan selain itu juga salah satu komisioner panwaslu Kecamatan Temate Barat melakukan interogasi kepada saudara Abjan Kasim selaku Lurah Kulaba dan saudara Abjan Kasim mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa telah mengajak ketua Rt/Rw untuk memilih MHB-GAS dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli Hendra Kasim, SH, MH untuk memberikan pendapatnya dipersidangan, sehingga Penuntut Umum membacakan pendapat Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 28 November tahun 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah menjadi ahli hukum pemilu di Bawaslu Kota Temate sebanyak 2 (dua) kali, satu kali sebagai ahli pada sidang adjudikasi atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahun 2019 dan menjadi ahli pada pemeriksaab dugaan pelanggaran netralisasi ASN pada tahun 2019 juga di Bawaslu Kota Temate. Disamping itu ahli juga sudah sering terlibat dalam kepemiluan;

Bahwa unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan terdiri dari:

1. Subjek hukum yang dilarang (pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah;
 - a. Bahwa adapun subjek hukum yang dilarang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang pemilihan adalah pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah;
 - b. Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang pemilihan dimaksud bagi setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah;
 - c. Bahwa sanksi bagi pelanggaran Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan adalah ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan;
 - d. Bahwa sebagaimana teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (geenstrafzonderschuld). Moeljanto sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita dalam bukunya rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan: Geenstrafzonderschuld (hlm. 141) menyebutkan asas pidana berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana;



- e. Bahwa berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, kata kunci menganalisis subjek hukum dapat dijatuhkan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum atau tidak terletak pada kesalahan yang diperbuat subjek hukum;
- f. Bahwa dengan demikian, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang pemilihan adalah pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah. Atau dengan kata lain masing-masing subjek hukum bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan;
- g. Bahwa adapun yang dimaksud dengan pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat aparatur sipil negara adalah pejabat publik yang memegang jabatan melalui mekanisme pengisian jabatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Jadi, setiap orang yang mendapatkan tugas dan tanggungjawab jabatan merupakan pejabat baik itu pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara. Adapun anggota TNI/Polri adalah setiap orang yang secara profesional terikat ikatan dinas sebagai anggota TNI/Polri, sedangkan kepala desa atau sebutan lain/lurah merupakan setiap orang yang mengemban jabatan sebagai kepala desa atau sebutan lain/lurah;



Perbuatan hukum yang dilarang (membuat keputusan dan/atau tindakan);

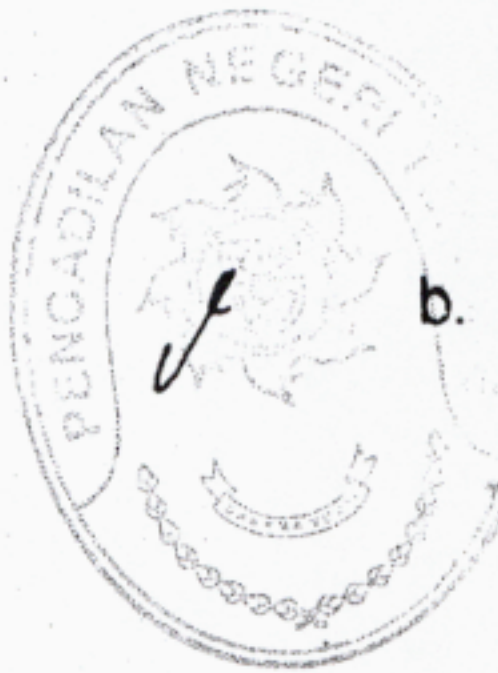
- a. Bahwa perbuatan hukum yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang pemilihan adalah membuat keputusan dan/atau tindakan;
- b. Bahwa apa yang dimaksud dengan keputusan secara rigid diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang menyebutkan bahwa keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Bahwa secara teoritik keputusan tata usaha negara harus bersifat konkret, individual dan final, sebab itu keputusan (beschikking) merupakan salah satu produk hukum pemerintah yang bersifat tertulis;
- d. Bahwa apa yang dimaksud dengan tindakan secara rigid diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah yang menyebutkan bahwa tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah

perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

- e. Bahwa berbeda dengan keputusan yang mana bersifat tertulis atau dapat dilihat secara fisik tindakan tidak demikian. Perbuatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan yang berakibat hukum juga merupakan sebuah tindakan hukum pejabat tata usaha negara;

3. Dampak perbuatan hukum yang dilakukan (menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon);

- a. Bahwa frasa menguntungkan atau merugikan dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan pada lapangan demokrasi yang fair, dimaksudkan agar setiap calon kepala daerah di perlakukan sama, sehingga tidak ada keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu larangan ini dimaksudkan agar perbuatan hukum seseorang yang memiliki kewenangan atas jabatan bukan merupakan *onrechtmatig handelen* (perbuatan melawan hukum) *de toumemendepouvoir* (perbuatan menyalahgunakan kewenangan) atau *exces de pouvoir* (melampaui batas kewenangan);
- b. Bahwa menguntungkan atau merugikan harus dibuktikan secara materil dampak dari perbuatan hukum benar-benar memberikan keuntungan atau kerugian oleh salah satu pasangan calon atau dengan kata lain sifat keuntungan atau kerugian yang dimaksud Pasal 71 ayat (1) adalah *actual laws* bukan *potensial laws*. Penilaian yang dilakukan secara jelas dan terang atas keputusan dan/atau tindakan yang berdampak langsung dengan memberikan keuntungan atau kerugian bagi salah satu pasangan calon sesuai dengan sifat dasar hukum yakni kepastian hukum. Sebagai contoh penggunaan kewenangan dan program berdampak pada pengaruh pemilih menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilih kepada salah satu pasangan calon. Hal ini harus dapat dilihat secara jelas dan terang;
- c. Bahwa pertanyaan hukumnya adalah lembaga mana yang berwenang menilai keuntungan atau kerugian secara materil (*actual laws*). Ahli berpendapat jika pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan merupakan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maka Bawaslu dan KPU yang memiliki kompetensi untuk menilai kerugian materil yang ditimbulkan akibat dari keputusan dan/atau penindakan yang dilakukan. Penilaian Bawaslu melakukan penilaian melalui penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang



melahirkan produk rekomendasi kepada Bawaslu. Sementara itu KPU melakukan penilaian melalui tindakan yang dilakukan dalam tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu. Akan tetapi jika Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang pemilihan dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilihan, maka lembaga yang berwenang menilai kerugian materil atas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan adalah Pengadilan. Adapun peran Sentra Penegakan Hukum terpagu (Sentra Gakumdu) hanya memberikan penilaian awal yang akan dinilai oleh Pengadilan;

d. Bahwa frasa pasangan calon memberikan status hukum bagi setiap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh KPU. Sebab itu yang diuntungkan atau dirugikan harus pasangan calon bukan setiap warga negara yang berstatus selain pasangan calon seperti bakal pasangan calon misalnya;

- Bahwa menurut ahli, berdasarkan kronologis yang disampaikan dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan tersebut dapat di kategorikan sebagai tindakan pejabat aparatur sipil negara, tidak dapat di kualifikasi sebagai keputusan pejabat aparatur sipil negara, dimana yang bersangkutan melakukan tindakan berupa mengajak atau mengarahkan yang lain untuk mendukung salah satu pasangan calon, dengan demikian secara tidak langsung mengarahkan untuk tidak boleh mendukung pasangan calon yang lain. Hal ini dalam pandangan ahli terkualifikasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sehingga menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kedalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah penyampaian Terdakwa kepada ketua-ketua Rt dan salah satu ketua Rw di Kelurahan Kulaba;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada ketua Rt/Rw di Kelurahan Kulaba yaitu "insya Allah kalau MHB-GAS (Muhammad Hasan Bay-Asghar Saleh) terpilih menjadi wali kota dan wakil walikota tong bisa usulkan untuk insentif Rt/Rw naik dari lima ratus jadi satu juta";
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tersebut kepada ketua Rt/Rw tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wit, bertempat didalam rumah lurah Kulaba bernama Abjan Kasim yang terletak di Kelurahan Tobololo Kecamatan Temate Barat Kota Temate;

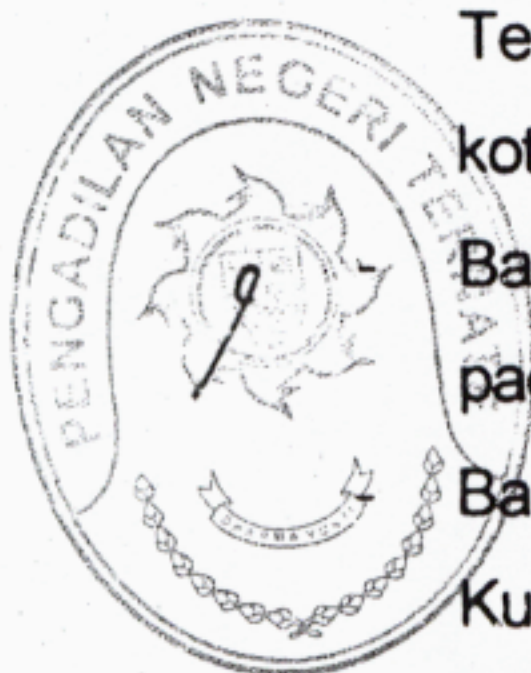


- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh atau mengundang ketua Rt/Rw Kelurahan Kulaba untuk datang ke rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa berada didalam rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim pada saat itu karena pada awalnya Terdakwa hendak pergi menghadiri acara Maulid Nabi di Kelurahan Takome Kecamatan Temate Barat Kota Temate dan dalam perjalanan Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim menelephone Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "pak camat singgah dirumah saya, so ada Rt/Rw mau tanya terkait insentifnya" dan Terdakwa mengatakan kepada Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim "insya Allah Terdakwa singgah" setelah Terdakwa sampai didepan rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim, Terdakwa langsung memberhentikan mobil Terdakwa dan Terdakwa langsung turun dan masuk kedalam rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim dan menyalami orang-orang yang sudah berada didalam ruang tamu rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim termasuk Lurah Kulaba sendiri saudara Abjan Kasim;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah lurah Kulaba, sudah ada beberapa orang ketua Rt yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan ketua Rw.01 pada Kelurahan Kulaba, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah ketua Rt dan ketua Rw yang ada pada saat itu;



- Bahwa MHB-GAS yaitu pasangan calon nomor urut 3 (tiga) pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate di tahun 2020 dan ada 4 (empat) pasangan calon yang ikut pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020 yaitu pasangan nomor urut 1 (satu) Merlisa Marsaoly dan Juhdi Tasli (MAJU), pasangan calon nomor urut 2 (dua) M. Tauhid Soleman dan Jasri Usaman (TULUS), pasangan nomor urut 3 (tiga) Muhamad Hasan Bay dan Asghar Saleh (MHB-GAS) dan pasangan nomor urut 4 (empat) Yamin Tawari dan Abdulah Tahir (YAMIN-ADA);
- Bahwa selain Terdakwa menyampaikan "insya Allah kalau MHB-GAS terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota tong bisa usulkan untuk insentif Rt/Rw naik dari lima ratus jadi satu juta", Terdakwa juga menyampaikan "tong ini satu perjuangan dan saya akan bantu anak-anak pak Rt/Rw untuk masuk kerja";
 - Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan hal tersebut pada saat itu kepada ketua Rt/Rw pada Kelurahan Kulaba tersebut yaitu agar kita saling membantu memperjuangkan MHB-GAS untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Temate
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada ketua Rt/Rw pada Kelurahan Kulaba, Terdakwa berkapasitas sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai camat Temate Barat;
 - Bahwa Terdakwa diangkat oleh wali kota Temate sebagai camat Temate Barat sejak tanggal 21 Maret 2019 hingga saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai camat Temate Barat.

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Temate pernah melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan dan larangan-larang dalam pemilihan umum;
- Bahwa setahu Terdakwaapa yang Terdakwa lakukan dengan menyampaikan hal tersebut kepada ketua Rt/Rw pada saat itu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mengenali Video rekaman dengan durasi 3 (tiga) menit 29 (dua puluh sembilan) detik dan 1 (satu) lembar koran media cetak Malut Post edisi tanggal 11 November 2020 dengan judul "camat Terbar ajak Rt/Rw pilih MHB-Gas, suara yang ada didalam rekaman video tersebut adalah suara Terdakwa serta Terdakwa pernah membaca berita yang ada pada koran Malut Post edisi tanggal 11 November 2020 tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk menyampaikan hal tersebut kepada ketua Rt/Rw pada Kelurahan Kulaba, namun Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada ketua Rt/Rw pada Kelurahan Kulaba karena dengan Muhamad Hasan Bay adalah tetangga dan setiap hari Terdakwa bertemu dengan Muhamad Hasab Bay serta Terdakwa merupakan simpatisan dari Muhamad Hasan Bay dan Asghar Saleh (MHB-GAS) sehingga Terdakwa harus memberikan dukungan kepada MHB-GAS untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Temate;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada ketua Rt/Rw pada Kelurahan Kulaba tersebut masih dalam masa kampanye pada saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa keluar dari rumah bukan untuk pergi kerumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim untuk menyampaikan hal tersebut kepada ketua Rt/Rw pada Kelurahan Kulaba karena tujuan Terdakwa keluar dari rumah yaitu untuk menghadiri acara maulid Nabi di Kelurahan Takome, namun karena dalam perjalanan Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim menelephone Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk singgah dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa berada didalam rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim yaitu sekitar 1 (satu) setengah jam dan Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menyampaikan hal tersebut kepada ketua Rt/Rw pada Kelurahan Kulaba namun karena pada saat itu Terdakwa telah menyampaikan banyak hal diantaranya terkait dengan insentif ketua Rt/Rw dan pengembangan kecamatan Temate Barat sehingga dengan sendirinya Terdakwa pun menyampaikan hal tersebut pada saat itu;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah insentif yang diterima oleh ketua Rt/Rw yaitu wali kota dan insentif ketua Rt/Rw tidak dibayarkan melalui Terdakwa sebagai camat;
- Bahwa pembahasan insentif ketua Rt/Rw biasa dilakukan di rumah Lurah Kulaba karena para ketua Rt/Rw pada Kelurahan Kulaba biasanya datang kerumah Lurah



Kulaba saudara Abjan Kasim untuk menanyakan keterlambatan pembayaran insentif mereka;

- Bahwa Terdakwa barau pertama kali menyampaikan hal tersebut kepada ketua Rt/Rw pada kelurahan Kulaba;
- Bahwa harapan Terdakwa setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada ketua Rt/Rw yang hadir pada saat itu yaitu agar ketua Rt/Rw ikut memilih atau memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga) MHB-GAS;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang ketua Rt dan 1 (satu) orang ketua Rw yang hadir pada saat itu serta Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim dan Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada ketua Rt/Rw yang hadir pada saat itu;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 3 (tiga) muhamad Hasan Bay dan Asghar Saleh tidak menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa dan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) MHB-GAS tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau MHB-GAS terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Temate, maka insentif ketua Rt/Rw akan dinaikan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju ke Kelurahan Takome untuk menghadiri acara maulid Nabi tersebut yaitu sekitar pukul 19.00 wit dan perjalanan dari rumah Terdakwa ke tempat dilaksanakan maulid Nabi di Kelurahan Takome yaitu sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit dan sesuai dengan undangan maulid Nabi baru akan di laksanakan pada pukul 21.00 wit;
- Bahwa menurut Terdakwa hanya pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang akan menyetujui usulan Terdakwa untuk menaikkan insentif ketua Rt/Rw dan pasangan calon lainnya tidak akan setuju dengan usulan Terdakwa untuk menaikkan insentif ketua Rt/Rw;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tanggal 01 Desember 2001 dan diangkat sebagai Camat Temate Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Temate Nomor : 821.2/KEP/1770/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan dilantik sebagai Camat Temate Barat berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877 / 2764 / 2019 tertanggal 04 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa menyesali terhadap perbutana Terdakwa yang telah menyampaikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih berisi video atau rekaman ucapan dari Camat Ternate Barat dengan durasi 03 (tiga) menit 29 (dua puluh sembilan) detik dan 1 (satu) lembar koran media cetak Malut Post Edisi tanggal 11 November 2020 dengan judul pemberitaan "CAMAT TERNATE BARAT AJAK RT/RW PILIH MHB-GAS", barang bukti

tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan serta keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian, diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di didalam rumah saudara Abjan Kasim, S.IP (Lurah Kulaba) yang terletak di Kelurahan Tobololo Kecamatan Temate Barat Kota Temate, Terdakwa Fahmi Basa, SH selaku Camat Temate Barat telah melakukan pelanggaran pemilihan umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu dengan cara yaitu Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Abjan Kasim (Lurah Kulaba) dan 5 (lima) orang ketua Rt serta 1 (satu) orang ketua Rw di Kelurahan Kulaba yaitu saudara Idham Mahmud, Ketua Rt.001, saudara Ilham Badar, Ketua Rt.002, saudara Arman Karim, ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007 dan saudara H. Dafar Nur, ketua Rw.01 lalu menyampaikan "insya Allah mudah-mudahan Muhammad Hasan Bay dan Asgar Saleh (MHB-GAS) terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, insentif Rt/Rw yang ada di Kelurahan Kulaba akan naik dari lima ratus ribu menjadi satu juta dan Terdakwa akan membantu anak-anak Pak Rt dan Rw untuk menjadi pegawai;
- Bahwa MHB-GAS adalah nama singkatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate nomor urut 3 pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 yaitu Muhamad Hasan Bay dan Asghar Saleh;
- Bahwa ada 4 (empat) pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate yang ikut pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate di tahun 2020 yaitu pasangan calon nomor urut 1. Bernam Merlisa Marsaoly dan Juhdi Taslim (MAJU), pasangan calon nomor urut 2 bernama M. Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS), pasangan calon nomor urut 3 bernama Muhamad Hasan Bay dan Asghar Soleman (MHB-GAS) dan pasangan calon nomor urut 4 bernama Yamin Tawari dan Abdulah Tahir (YAMIN-ADA);
- Bahwa penyampaian Terdakwa kepada saksi Abjan Kasim (Lurah Kulaba) dan 5 (lima) orang ketua Rt serta 1 (satu) orang ketua Rw di Kelurahan Kulaba yaitu saudara Idham Mahmud, Ketua Rt.001, saudara Ilham Badar, Ketua Rt.002,



saudara Arman Karim, ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007 dan saudara H. Dafar Nur, ketua Rw.01 tersebut kemudian di video dan direkam oleh saksi Idham Mahmud (ketua Rt.01 Kel. Kulaba) dengan menggunakan hadphonenya dengan durasi 3 (tiga) menit 29 (dua puluh sembilan) detik tanpa dikethui oleh Terdakwa dan saksi Abjan Kasim (Lurah Kulaba) kemudian saksi Idham Mahmud mengirimkan rekaman video tersebut kepada temannya yang bernama Pak Yudi melalui Whatsapp dan kemudian penyampaian Terdakwa kepada saksi Abjan Kasim (Lurah Kulaba) dan 5 (lima) orang ketua Rt serta 1 (satu) orang ketua Rw di Kelurahan Kulaba yaitu saudara Idham Mahmud, Ketua Rt.001, saudara Ilham Badar, Ketua Rt.002, saudara Arman Karim, ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007 dan saudara H. Dafar Nur, ketua Rw.01 tersebut di ekspos media cetak Malut Post edisi tanggal 11 November 2020 dengan judul "Camat Terbar ajak Rt/Rw pilih MHB-Gas;

- Bahwa setelah saksi Idhar Boroyo selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Temate Barat membaca berita pada media cetak Malut Post edisi 11 November 2020 dengan judul "Camat Terbar ajak Rt/Rw pilih MHB-Gas selanjutnya saksi Idhar Boroyo dan kedua panwaslu Kecamatan Temate Barat yaitu saudari Gamar Suaib dan saudara Kamarudin Umar langsung melakukan penelusuran dengan menemui ketua Rt/Rw sekelurahan Kulaba dan menanyakan kepada ketua-ketua Rt apakah ketua-ketua Rt ikut dalam pertemuan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 di dalam rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim dan dijawab oleh ketua Rt.01 saudara Idham Mahmud bahwa iya benar kami ikut dalam pertemuan tersebut dan ada bukti rekaman, namun sebagian ketua Rt mengatakan bahwa mereka tidak ikut dalam pertemuan tersebut, setelah menanyakan kepada ketua Rw.01 saudara Djafar Nur dan saudara Djafar Nur mengatakan bahwa benar ada pertemuan namun Terdakwa tidak mengajak kami untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga) MHB-GAS, namun pada saat itu ketua Rt.01 saudara Idham Mahmud tidak menunjukan rekan tersebut kepada saksi Idhar Boroyo dan kedua rekannya tersebut namun setelah saudara Idham Mahmud di panggil oleh Badan Penagawas Pemilu (bawaslu) Kota Temate barulah saudara Idham Mahmud menyerahkan rekaman tersebut kepada Badan Penagawas Pemilu (bawaslu) Kota Temate;
- Bahwa setelah saksi Idhar Boroyo (Ketua Panwaslu Temate Barat) melakukan penelusuran dengan kedua komisioner Panwaslu tersebut langsung melakukan pleno dengan formulir model A.6.1 yaitu formulir berita acara klarifikasi informasi awal, kemudian menelusuri apakah telah terjadi pelanggaran ataukah tidak setelah, meneruskan formulir model A.6.1 ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) untuk ditindak lanjuti, karena yang berwenang menentukan pelanggaran tersebut dapat ditindak lanjuti ataukah tidak yaitu sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu);



- Bahwa pertemuan antara Terdakwa selaku Camat Temate Barat dengan saudara Idham Mahmud, Ketua Rt.001, saudara Ilham Badar, Ketua Rt.002, saudara Arman Karim, ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007 dan saudara H. Dafar Nur, ketua Rw.01 pada tanggal 30 Oktober 2020 didalam rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim tersebut masih dalam masa kampanye karena masa kampanye yang ditetapkan KPU dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa penyampaian Terdakwa kepada saksi Abjan Kasim (Lurah Kulaba) dan 5 (lima) orang ketua Rt serta 1 (satu) orang ketua Rw di Kelurahan Kulaba yaitu saudara Idham Mahmud, Ketua Rt.001, saudara Ilham Badar, Ketua Rt.002, saudara Arman Karim, ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007 dan saudara H. Dafar Nur, ketua Rw.01 tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan nama-nama dan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 30 Oktober 2020 didalam rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim antara Terdakwa dan saudara Abjan Kasim serta saudara Idham Mahmud, Ketua Rt.001, saudara Ilham Badar, Ketua Rt.002, saudara Arman Karim, ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007 dan saudara H. Dafar Nur, ketua Rw.01 tersebut masih dalam masa kampanye karena masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU yaitu dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tanggal 01 Desember 2001 dan diangkat sebagai Camat Temate Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Temate Nomor : 821.2/KEP/1770/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan dilantik sebagai Camat Temate Barat berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877 / 2764 / 2019 tertanggal 04 Maret 2019;
- Bahwa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate yang unggul di Kelurahan Kulaba yaitu pasangan calon nomor urut 2. bernama M. Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS) dengan perolehan suara 447 (empat ratus empat puluh tujuh) suara dari 1026 (seribu dua puluh enam) jiwa pilih dan pasang calon nomor urut 3. Muhamad Hasan Bay dan Asghar Soleman (MHB-GAS) memperoleh 263 (dua ratus enam puluh tiga suara) suara dari 1026 (seribu dua puluh enam) jiwa pilih;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan pasangan calon lain yang juga ikut dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate pada pemilihan tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.
2. Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

Menimbang, bahwa sifat dari kualifikasi tindak pidana, Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah itu sendiri bersifat alternatif dimana apabila salah satu yang diatur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat apartur sipil negara dalam undang-undang aquo adalah pejabat publik yang memegang jabatan melalui mekanisme pengisian jabatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. sehingga, setiap orang yang mendapatkan tugas dan tanggungjawab jabatan merupakan pejabat baik itu pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara. Adapun anggota TNI/Polri adalah setiap orang yang secara profesional terikat ikatan dinas sebagai anggota TNI/Polri, sedangkan kepala desa atau sebutan lain/lurah merupakan setiap orang yang mengemban jabatan sebagai kepala desa atau sebutan lain/lurah;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian diatas akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di didalam rumah saudara Abjan Kasim, S.IP (Lurah Kulaba) yang terletak di Kelurahan Tobololo Kecamatan Temate Barat Kota Temate, Terdakwa Fahmi Basa, SH selaku Camat Temate Barat melakukan pelanggaran pemilu dengan cara menyampaikan "insya Allah mudah-mudahan Muhammad Hasan Bay dan Asgar Saleh (MHB-GAS) terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, insentif

Rt/Rw yang ada di Kelurahan Kulaba akan naik dari lima ratus ribu menjadi satu juta dan Terdakwa akan membantu anak-anak Pak Rt dan Rw untuk menjadi pegawai;

Menimbang, bahwa penyampaian Terdakwa kepada saksi Abjan Kasim (Lurah Kulaba) dan 5 (lima) orang ketua Rt serta 1 (satu) orang ketua Rw di Kelurahan Kulaba yaitu saudara Idham Mahmud, Ketua Rt.001, saudara Ilham Badar, Ketua Rt.002, saudara Arman Karim, ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007 dan saudara H. Daffar Nur, ketua Rw.01 tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan nama-nama dan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate;

Memimbang, bahwa pertemuan pada tanggal 30 Oktober 2020 didalam rumah Lurah Kulaba saudara Abjan Kasim (Lurah Kulaba) antara Terdakwa dan saudara Idham Mahmud, Ketua Rt.001, saudara Ilham Badar, Ketua Rt.002, saudara Arman Karim, ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007 dan saudara H. Daffar Nur, ketua Rw.01 tersebut yaitu masih dalam masa kampanye karena masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 dan Terdakwa merupakan ASN dan juga sebagai Camat Temate Barat, Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tanggal 01 Desember 2001 dan diangkat sebagai Camat Temate Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Temate Nomor : 821.2/KEP/1770/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan dilantik sebagai Camat Temate Barat berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877 / 2764 / 2019 tertanggal 04 Maret 2019;



Menimbang, bahwa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate yang unggul di Kelurahan Kulaba dalam pemilihan walikota dan wakil walikota 2020 yaitu pasangan calon nomor urut 2. bernama M. Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS) dengan perolehan suara 447 (empat ratus empat puluh tujuh) suara dari 1026 (seribu dua puluh enam) jiwa pilih dan pasang calon nomor urut 3. Muhamad Hasan Bay dan Asghar Soleman (MHB-GAS) memperoleh 263 (dua ratus enam puluh tiga suara) suara dari 1026 (seribu dua puluh enam) jiwa pilih;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan pasangan calon lain yang juga ikut dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Temate pada pemilihan tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye

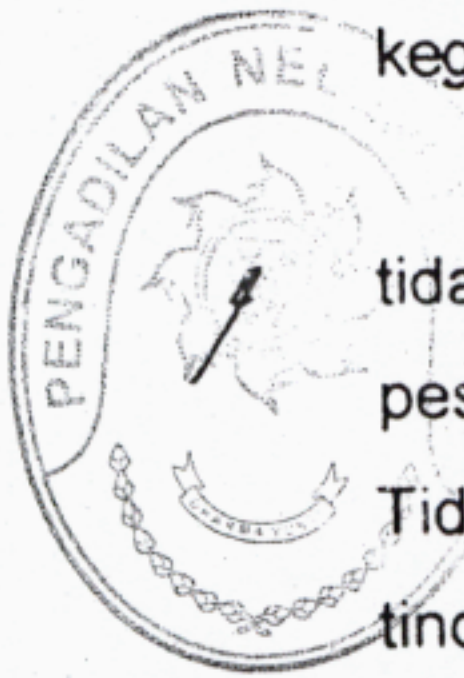
Menimbang, bahwa sifat dari kualifikasi tindak pidana, yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu calon selama masa kampanye itu sendiri bersifat alternatif dimana apabila salah satu yang diatur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet), namun demikian Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota, setiap perangkatnya (Camat, Lurah/Kepala Desa) dikenai sanksi pidana bila melakukan pelanggaran dengan melakukan keputusan seperti kegiatan-kegiatan serta program di Kecamatan di Kelurahan dan atau di desa dan juga melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah yang terindikasi merugikan pasangan calon lain misalnya ikut serta dalam kegiatan kampanye ;

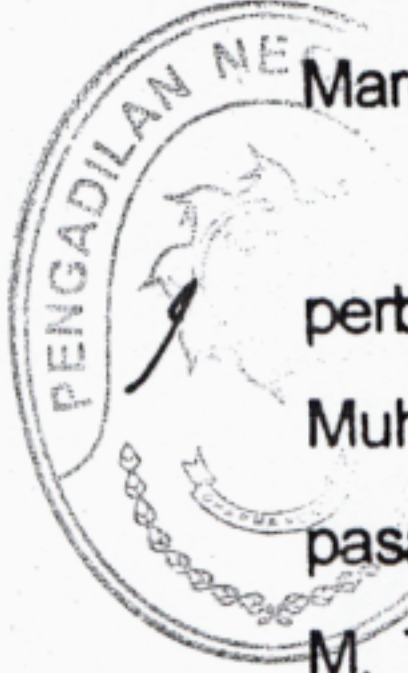


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negarayang terkait dengan jabatan dalam rangka kemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye (Mokhsen, Nuraida. FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN);

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian diatas akan dihubungkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di didalam rumah saudara Abjan Kasim, S.IP (Lurah Kulaba) yang terletak di Kelurahan Tobololo Kecamatan Temate Barat Kota Temate, Terdakwa Fahmi Basa Amin, SH selaku Camat Temate Barat menyampaikan "insya Allah mudah-mudahan Muhamrnad Hasan Bay dan Asgar Saleh (MHB-GAS) terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, insentif Rt/Rw yang ada di Kalurahan Kulaba akan naik dari lima ratus ribu menjadi satu juta dan Terdakwa akan membantu anak-anak Pak Rt dan Rw untuk menjadi pegawai;

Menimbang, bahwa penyampaian Terdakwa kepada saksi Abjan Kasim (Lurah Kulaba) dan 5 (lima) orang ketua Rt serta 1 (satu) orang ketua Rw di Kelurahan Kulaba yaitu saudara Idham Mahmud, Ketua Rt.001, saudara Ilham Badar, Ketua Rt.002, saudara Arman Karim, ketua Rt.005, saudara Mochtar ketua Rt.006, saudara Sudin Mandar, ketua Rt.007 dan saudara H. Dafar Nur, ketua Rw.01 tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan nama-nama dan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Temate;

Menimbang, bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang ketua Rt serta 1 (satu) orang ketua Rw di Kelurahan Kulaba di rumah saudar Abjan Kasim (Lurah Kulaba) tersebut masih dalam masa kampanye karena masa kampanye yang ditetapkan KPU dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga sebagai Camat Temate Barat karena Terdakwa diangkat sebagai PNS sejak tanggal 01 Desember 2001 dan Terdakwa diangkat sebagai Camat Temate Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Temate Nomor : 821.2/KEP/1770/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan dilantik sebagai Camat Temate Barat tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877 / 2764 / 2019 tertanggal 04 Maret 2019;



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menguntungkan pasangan calon no. 3. Muhammad Hasan Bay-Asgar Saleh (MHB-GAS) dan juga dapat merugikan pasangan calon no. 1. Merisa Marsaoly-Judhi Taslim (MAJU), pasangan calon no. 2 M. Tauhid Soleman-Jasri Usman (TULUS) dan pasangan calon no. 4. Muhammad Yamin Tawari-Abdullah Tarer (YAMIN ADA) dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Temate tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur delik dalam pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi. Dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih berisi video atau rekaman ucapan dari Camat Ternate Barat dengan durasi 03 (tiga) menit 29 (dua puluh sembilan) detik dan 1 (satu) lembar koran media cetak Malut Post Edisi tanggal 11 November 2020 dengan judul pemberitaan "CAMAT TERBAR AJAK RT/RW PILIH MHB-GAS", barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aqo sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Panwaslu Ternate Barat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menciderai nilai-nilai Demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Ternate;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 14 huruf (a) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI BASA AMIN, S.H tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai pejabat aparatur sipil negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih berisi video atau rekaman ucapan dari Camat Ternate Barat dengan durasi 03 (tiga) menit 29 (dua puluh sembilan) detik;

- 1 (satu) lembar koran media cetak Malut Post Edisi tanggal 11 November 2020 dengan judul pemberitaan "CAMAT TERBAR AJAK RT/RW PILIH MHB-GAS";

Dikembalikan Panwaslu Ternate Barat;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, SH.MH dan Irwan Hamid, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandu Ela Sabtu SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa didanpingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Rudy Wibowo, S.H.M. H
Ttd

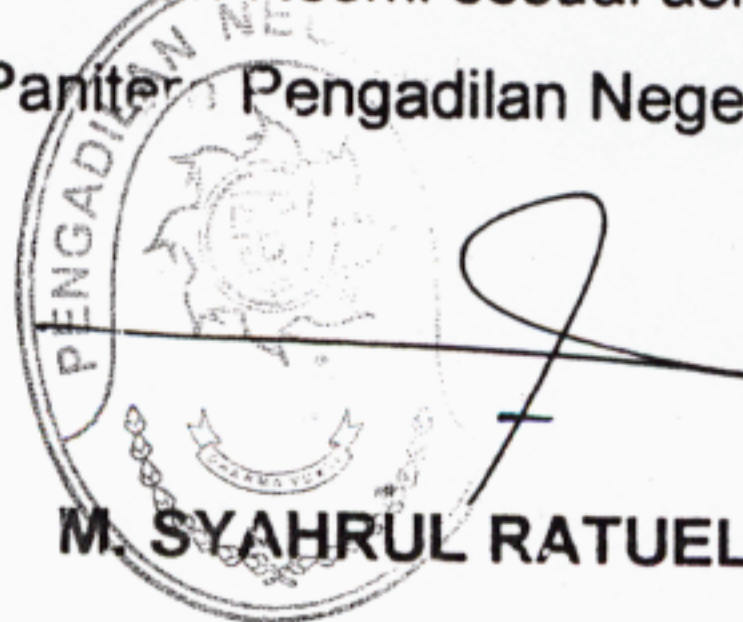
Kadar Noh, S.H.

Sugianur, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

M. Syahrul Ratuela, S.H.

Salinan Resmi sesuai aslinya
Plh, Panitera Pengadilan Negeri Ternate



M. SYAHRUL RATUELA, S.H.